



PENETAPAN

Nomor : 310 / Pdt.P / 2016 / PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

ZAKARIA, beralamat di Jalan Muara Karang Blok S 8 Selatan No.12 Rt.007 Rw. 014 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Nomor : 310/Pdt.P/2016/PN.JKT.UT. tanggal 28 Juli 2016 yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Pemohon dilahirkan di Malang Jawa Timur pada tanggal 20 Januari 1977 dengan nama Zakaria anak laki-laki dari Sumbodo (ayah) dan Raliawati (ibu), sebagaimana tercantum dalam akta lahir no. 224/1977 dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang ;

2. Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan menambah nama ayah (Sumbodo) sebagai nama belakang. Adapun nama yang Pemohon kehendaki adalah dari nama asal Zakaria menjadi Zakaria Sumbodo pada KTP dan Kartu Keluarga sehingga sama dengan nama pada paspor Zakaria Sumbodo ;

3. Pemohon memerlukan nama belakang pada KTP dan Kartu Keluarga untuk perubahan nama lengkap pada NPWP untuk proses klarifikasi pajak di Indonesia. Pemohon tinggal diluar Indonesia sejak tahun 2010 sampai dengan 2016 dan menajdi wajib pajak dimana Pemohon tinggal dengan menggunakan nama Zakaria Sumbodo sesuai Paspur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengganti nama seperti poin 2 diatas, Pemohon terlebih dahulu wajib mendapatkan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon sesuai pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Berdasarkan latar belakang diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menetapkan : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Meminta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat tentang penambahan nama belakang Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (dengan NIK : 3172012001770007) dan Kartu Keluarga (dengan Nomor : 31720124021000020) dari semula tercatat atas nama Zakaria menjadi Zakaria Sumbodo ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri, lalu dipersilahkan membacakan permohonannya dimana Pemohon bertatap akan isi dan maksud permohonan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3172012001770007 atas nama Zakaria yang dikeluarkan oleh Lurah Pluit Jakarta Utara tertanggal 5 Agustus 2015, diberi tanda P-1 ; -----
2. Foto copy NPWP No. 19.733.323.0-047.000 atas nama Zakaria yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI, diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172012402100020 atas nama Kepala Keluarga Zakaria yang dikeluarkan oleh Lurah Pluit, tertanggal 24 Pebruari 2010, diberi tanda P-3 ; -----
4. Foto copy Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor : 474.2/33/2008 tanggal 17 Desember 2008 atas nama Zakaria dan Ng, Juliana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda

P-4

;

5. Foto copy Akta Kelahiran No. 224/1977 atas nama Zakaria yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang, tertanggal 23 Maret 1977, diberi tanda P-5 ; -----
6. Foto copy Paspor Nomor A 6419515 atas nama Zakaria Sumbodo, diberi tanda P-6 ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei materai yang cukup ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan istri Pemohon dipersidangan, yaitu :

Saksi I : **KENT WILLIAM**

Dengan berjanji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon karena Pemohon adalah suami dari adik kandung saksi ;
- **Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Muara Karang Blok S8 No.12 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara ; -----**
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini oleh Pemohon sebagai saksi dalam permohonan penetapan ganti nama Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dengan menambah nama orang tuanya yaitu dari Zakaria menjadi Zakaria Sumbodo ; -----
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya dengan menambah nama orang tuanya tersebut karena nama Pemohon dalam paspornya sudah bernama Zakaria Sumbodo ; -----
- Bahwa benar Pemohon pernah bekerja dan tinggal di luar negeri yaitu di Italia dan di Singapura serta Pemohon memiliki tabungan atas nama Zakaria Sumbodo sesuai paspor Pemohon, maka dengan adanya Tex Amnesti Pemohon menginginkan agar semua identitas Pemohon sama yaitu dengan nama Zakaria Sumbodo supaya tidak ada kesulitan dalam mengurus segala sesuatunya ; -----
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Juliana dan sekarang baru hamil anak pertamanya ; -----

Penetapan No.310/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Ut. hal. 3 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi uang tabungan Pemohon yang disimpan diluar negeri tersebut dari gaji kerjanya diluar negeri baik yang di Itali maupun yang di Singapura ; -----
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon ayah bernama Sumbodo dan ibunya bernama Raliawati ; -----
- Bahwa dari keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas penggantian nama Pemohon tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi penggantian nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat dan agama yang dianutnya ; -----
- Bahwa saksi juga tidak melihat atau mendengar niat jahat atas penggantian nama Pemohon tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi penggantian nama Pemohon tersebut telah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan istri Pemohon keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Saksi II : **INDRA ASHARI**

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai rekan kerja di PT. Marine Engineering Services di Jakarta sebagai Pipeline Engineer dan Pemohon sebagai Subsea Engineer ; -----
- **Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Muara Karang Blok S8 No.12 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara ; -----**
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini oleh Pemohon sebagai saksi dalam permohonan penetapan ganti nama Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dengan menambah nama orang tuanya yaitu dari Zakaria menjadi Zakaria Sumbodo ; -----
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya dengan menambah nama orang tuanya tersebut karena nama Pemohon dalam paspornya sudah bernama Zakaria Sumbodo ; -----
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Juliana dan sekarang baru hamil anak pertamanya ; -----
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon ayah bernama Sumbodo ; -----
- Bahwa dari keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas penggantian nama Pemohon tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak melihat atau mendengar niat jahat atas penggantian nama Pemohon tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi penggantian nama Pemohon tersebut telah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan istri Pemohon keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Saksi III : **NG, JULIANA**

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi di Australia pada tanggal 2 Agustus 2008 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 17 Desember 2008 ; -----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan saksi belum memiliki anak dan saat ini baru hamil anak yang pertama ; -----
- Bahwa benar Pemohon akan mengganti namanya dengan menambah nama Sumbodo ayah Pemohon, sehingga nama Pemohon dari Zakaria menjadi Zakaria Sumbodo ; -----
- Bahwa benar Pemohon pernah bekerja dan bertempat tinggal diluar negeri yaitu di Italia dengan paspor bernama Zakaria Sumbodo ; -----
- Bahwa penghasilan dari gaji Pemohon selama bekerja ditabung di salah satu bank di Italia dan di Singapura dengan atas nama Zakaria Sumbodo ; -----
- Bahwa sebagai istri tidak keberatan atas niat penggantian nama Pemohon tersebut agar supaya identitasnya bersesuaian antara KTP, KK dan Paspor sehingga tidak ada masalah dikemudian hari ; -----
- Bahwa yakin Pemohon tidak ada niat jahat dalam permohonan penggantian nama tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ; -----

Penetapan No.310/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Ut. hal. 5 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis diatas dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan ganti nama Pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara ; -----
- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ; -----
- **Bahwa benar saat ini Pemohon ingin mengganti namanya dengan menambah nama Sumbodo nama ayah Pemohon, sehingga nama Pemohon dari Zakaria menjadi Zakaria Sumbodo ; -----**
- Bahwa benar nama Pemohon dalam Paspornya sudah bernama Zakaria Sumbodo ; -----
- Bahwa benar nama orang tua Pemohon, ayah bernama Sumbodo dan ibu bernama Raliawati ; -----
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut agar supaya identitasnya bersesuaian antara KTP, KK dan Paspornya sehingga tidak ada masalah dikemudian hari ; -----
- Bahwa Pemohon tidak ada niat jahat dalam niat penggantian nama Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan istri Pemohon tersebut tidak diketemukan ada maksud lain yang bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum dalam permohonan Pemohon tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dapat digunakan untuk menguatkan permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan ternyata permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan adat istiadat, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari ZAKARIA menjadi ZAKARIA SUMBODO cukup beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ; -----

Memperhatikan akan pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan serta Peraturan lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, yaitu :
⇒ Dari nama ZAKARIA menjadi ZAKARIA SUMBODO sehingga nama Pemohon tersebut ditulis dan menyebut dirinya ZAKARIA SUMBODO ; ----
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatat dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 224/1977 atas penggantian nama Pemohon tersebut ;

4. Membebankan biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000 ,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di JAKARTA pada hari : SENIN, Tanggal 8 AGUSTUS 2016 oleh kami JEFERSON TARIGAN, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Penetapan No.310/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Ut. hal. 7 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH.

JEFERSON TARIGAN, SH.MH

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------------|--|
| 1. PNPB | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 100.000,- |
| 4. PNPB panggilan | Rp. 5.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)